

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DALAM KASUS PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK ADIL

Henry N Lumenta<sup>1</sup>, Wenly R,J Lolong<sup>2</sup>, Junisa Juita Wanga<sup>3</sup>, Niken Putri Sinaga<sup>4</sup>,  
Zevania Misi Langoy<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Manado

[henrynochlumenta@gmail.com](mailto:henrynochlumenta@gmail.com)<sup>1</sup>, [wenly.lolong@unima.ac.id](mailto:wenly.lolong@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [junisajuitawanga@gmail.com](mailto:junisajuitawanga@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nikensinaga28@gmail.com](mailto:nikensinaga28@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Pembagian warisan yang tidak adil sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Di Indonesia, ahli waris yang merasa dirugikan aqmemiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam dua sistem utama: Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam. Dalam KUHPerdata, ahli waris berhak atas *legitime portie* (bagian mutlak) yang tidak dapat diganggu gugat oleh wasiat. Jika hak ini dilanggar, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sementara itu, dalam Hukum Islam, pembagian warisan diatur secara rinci melalui ilmu *Faraid*, dan sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama. Proses penyelesaian sengketa dapat dimulai dengan musyawarah, dan jika gagal, dilanjutkan dengan gugatan di pengadilan. Keputusan pengadilan nantinya akan memastikan pembagian warisan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Pembagian Warisan, Hukum Perdata.

### Abstract

*Unfair inheritance distribution often becomes a source of family disputes. In Indonesia, heirs who feel aggrieved have the right to seek legal protection, which is governed by two main systems: Civil Law (KUHPerdata) and Islamic Law. Under Civil Law, heirs are entitled to their legitime portie (absolute portion), which cannot be challenged by a will. If this right is violated, the heirs can file a lawsuit with the District Court. Meanwhile, under Islamic Law, inheritance is meticulously regulated through the science of Faraid, and disputes are resolved in the Religious Court. The process of resolving disputes can begin with family deliberation, and if that fails, it proceeds to a lawsuit in court. The court's decision will ultimately ensure a fair distribution of the inheritance in accordance with the applicable law.*

**Keywords:** Legal Protection, Heirs, Inheritance Distribution, Civil Law.

### PENDAHULUAN

Pembagian warisan merupakan isu sensitif yang dapat memicu konflik serius dalam keluarga. Ketika pembagian harta peninggalan tidak dilakukan secara adil, ahli waris yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum. Isu ini sangat relevan di Indonesia, di mana sistem hukumnya mengakui dua kerangka utama untuk penyelesaian sengketa warisan: Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam Hukum Perdata, perlindungan terhadap ahli waris diatur melalui konsep *legitime portie* atau "bagian mutlak." Konsep ini

menjamin bahwa setiap ahli waris, terutama keturunan langsung, berhak atas porsi minimum dari warisan yang tidak dapat diabaikan atau dikurangi, bahkan melalui surat wasiat. Tujuannya adalah untuk mencegah pewaris mengabaikan hak-hak ahli waris sah. Di sisi lain, bagi umat Islam, Hukum Islam menyediakan mekanisme yang sangat rinci melalui ilmu *Faraid*. Ilmu ini menetapkan porsi warisan yang spesifik untuk setiap ahli waris berdasarkan derajat kekerabatan dan jenis kelamin, memastikan pembagian yang sistematis dan adil.

Perlindungan hukum ini menjadi krusial karena sering kali pembagian warisan dipengaruhi oleh bias, kesepakatan tidak tertulis, atau surat wasiat yang tidak adil. Tanpa mekanisme hukum yang kuat, ahli waris yang rentan—seperti anak-anak yang belum dewasa atau ahli waris yang kurang pengetahuan hukum—dapat dengan mudah kehilangan hak mereka. Dengan adanya kerangka hukum ini, mereka memiliki jalur resmi untuk mengajukan keberatan, baik melalui Pengadilan Negeri (untuk kasus Perdata) maupun Pengadilan Agama (untuk kasus Islam), memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Pembagian warisan, yang seharusnya menjadi proses damai, sering kali berubah menjadi arena sengketa yang menghancurkan hubungan keluarga. Ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti surat wasiat yang berat sebelah, adanya hibah yang merugikan, atau kesepakatan tidak tertulis yang tidak mengakui hak semua ahli waris. Di sinilah perlindungan hukum terhadap ahli waris menjadi sangat krusial.

Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah pengabaian hak ahli waris yang sah. Dalam Hukum Perdata, konsep *legitime portie* (bagian mutlak) menjamin bahwa ahli waris dalam garis keturunan langsung (anak, cucu, orang tua) tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dari warisan. Konsep ini adalah benteng pertahanan terhadap upaya untuk mengalihkan seluruh harta melalui wasiat kepada pihak lain. Tanpa *legitime portie*, ahli waris yang rentan—misalnya anak yang belum dewasa atau anak dengan disabilitas—bisa saja kehilangan seluruh hak mereka. Sementara itu, dalam Hukum Islam, perlindungan ini dijamin melalui ilmu *Faraid*. Sistem ini menetapkan porsi yang pasti untuk setiap ahli waris, mulai dari anak laki-laki dan perempuan hingga suami, istri, dan kerabat lainnya. Keteraturan ini mengurangi potensi sengketa dan memastikan pembagian yang adil dan transparan. Dengan demikian, jika terjadi ketidakadilan, ahli waris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memastikan pembagian sesuai dengan ketentuan syariat.

Urgensi dari perlindungan hukum ini terletak pada kenyataan bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah. Perbedaan pandangan, ketidakjujuran, atau kurangnya pengetahuan tentang hukum sering kali membuat mediasi informal gagal. Oleh karena itu, jalur hukum menjadi pilihan terakhir namun paling efektif. Proses ini dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Di sana, pihak penggugat harus menyertakan bukti-bukti yang kuat, seperti surat kematian, dokumen kepemilikan harta, dan surat keterangan ahli waris. Pengadilan, sebagai pihak yang independen, akan meninjau semua bukti dan memberikan putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas ini, ahli waris yang merasa dirugikan tidak perlu pasrah pada ketidakadilan. Sebaliknya, mereka memiliki jalur resmi untuk memperjuangkan hak mereka, memastikan bahwa warisan tidak hanya menjadi sumber konflik, tetapi juga alat untuk menegakkan keadilan. Dalam Hukum Perdata (KUHPerdata), perlindungan utama bagi ahli waris adalah konsep *legitime portie* atau "bagian mutlak". Ini adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat, menjamin bahwa ahli waris dalam garis lurus (seperti anak, cucu, atau orang tua) tidak bisa diabaikan sepenuhnya dari warisan. Konsep ini berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap surat wasiat yang bersifat diskriminatif atau hibah yang berlebihan.

Jika pembagian warisan melalui wasiat melanggar *legitime portie*, ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan atau menyesuaikan wasiat tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuannya jelas: untuk mencegah ahli

waris yang rentan, seperti anak-anak, dari kehilangan hak mereka secara tidak adil. Bagi umat Islam, perlindungan hukum dijamin oleh Hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagiannya sangat terperinci melalui ilmu *Faraid*. Ilmu ini menetapkan porsi yang pasti untuk setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin, dengan prinsip yang dikenal sebagai "dua banding satu" untuk anak laki-laki dan perempuan. Sistem yang terstruktur ini secara signifikan mengurangi ruang untuk ketidakadilan.

Jika terjadi sengketa, ahli waris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memastikan harta peninggalan dibagi sesuai dengan syariat yang berlaku. perlindungan hukum ini terletak pada kenyataan bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah. Perbedaan pandangan, ketidakjujuran, atau kurangnya pengetahuan tentang hukum sering kali membuat mediasi informal gagal. Oleh karena itu, jalur hukum menjadi pilihan terakhir namun paling efektif. Proses ini dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Di sana, pihak penggugat harus menyertakan bukti-bukti yang kuat, seperti surat kematian, dokumen kepemilikan harta, dan surat keterangan ahli waris. Pengadilan, sebagai pihak yang independen, akan meninjau semua bukti dan memberikan putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan warisan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis akan mencakup pasal-pasal yang mengatur *legitime portie* (bagian mutlak) dan *Faraid* (hukum pembagian waris Islam) dan menganalisis konsep-konsep dan doktrin hukum yang relevan, seperti perlindungan hukum, keadilan, dan hak ahli waris. Pendekatan ini akan membantu peneliti memahami dasar filosofis di balik setiap aturan hukum. Menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan, baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, untuk melihat bagaimana hakim menerapkan aturan hukum dalam kasus-kasus sengketa warisan yang tidak adil.<sup>1</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum perdata, perlindungan utama bagi ahli waris adalah konsep *Legitime Portie* atau bagian mutlak. Ini adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, memastikan bahwa ahli waris dalam garis lurus (anak dan keturunan) berhak atas porsi minimum dari harta warisan. Bagian ini tidak dapat diabaikan atau dikurangi, bahkan oleh surat wasiat.

- Fungsi: *Legitime Portie* berfungsi sebagai pengaman agar pewaris tidak bisa mengalihkan seluruh hartanya kepada pihak lain (misalnya, yayasan atau orang di luar keluarga) dan menelantarkan ahli warisnya.
- Contoh Kasus: Jika seseorang meninggalkan seluruh hartanya kepada orang lain melalui wasiat, ahli waris yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hakim akan membatalkan wasiat tersebut sebagian atau seluruhnya untuk memastikan ahli waris mendapatkan bagian mutlak.

### A. Dasar Hukum Warisan di Indonesia

Di Indonesia, hukum waris diatur melalui beberapa sistem hukum, yaitu:

1. Hukum Perdata (KUH Perdata/BW) Mengatur warisan bagi warga negara non-muslim dengan prinsip ahli waris mendapatkan bagian sesuai hubungan darah dan perkawinan. Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI dan Fiqh) Berlaku bagi

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018, hlm.112

warga negara yang beragama Islam dengan pembagian yang tegas sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Hukum AdatBerlaku secara lokal sesuai tradisi masyarakat tertentu, yang sering kali berbeda antar daerah di Indonesia. Keberagaman dasar hukum ini sering menimbulkan persoalan apabila tidak ada kesepakatan hukum apa yang dipakai dalam pembagian harta warisan.

2. Bentuk Ketidakadilan dalam Pembagian Warisan Ketidakadilan dalam pembagian warisan dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: Salah satu ahli waris menguasai seluruh harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris lain. Adanya diskriminasi terhadap ahli waris tertentu (misalnya perempuan tidak diberi hak dalam hukum adat tertentu, padahal hukum negara mengakuinya). Manipulasi dokumen atau akta waris sehingga sebagian ahli waris kehilangan haknya. Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum (misalnya tidak sesuai dengan KHI atau KUH Perdata).
3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Perlindungan hukum bagi ahli waris dapat dilakukan melalui: Perlindungan Preventif Sosialisasi dan pemahaman hukum waris kepada masyarakat. Pembuatan wasiat atau akta pembagian harta peninggalan (akta waris) yang sah secara hukum. Keterlibatan pejabat berwenang (Notaris, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wasiat, atau Pengadilan Agama/Negeri). Perlindungan Represif (Setelah Sengketa Terjadi) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (untuk warisan Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk warisan perdata). Mengajukan pembatalan akta waris yang cacat hukum. Menuntut pembagian ulang yang sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.<sup>2</sup>
4. Peran Pengadilan dalam Sengketa Waris Pengadilan berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa apabila para ahli waris tidak mencapai kesepakatan. Putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, pengadilan juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah, misalnya ahli<sup>3</sup> waris perempuan yang sering kali dikesampingkan dalam hukum adat tertentu, dengan mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan hukum.
5. Tantangan dalam Perlindungan Hukum Meskipun aturan hukum sudah ada, pelaksanaannya sering menghadapi kendala, seperti: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan tafsir terhadap hukum waris yang berlaku. Warisan Faktor emosional dan konflik keluarga yang memperumit proses penyelesaian. Biaya dan waktu Mekanisme Penyelesaian Hukum
6. Langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa warisan adalah musyawarah kekeluargaan. Namun, jika tidak ada titik temu, ahli waris dapat menempuh jalur litigasi.
7. Pengajuan Gugatan: Ahli waris yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama), bergantung pada dasar hukum yang digunakan.
8. Pembuktian: Di pengadilan, penggugat harus menyertakan bukti-bukti yang relevan, seperti surat keterangan hak waris, dokumen kepemilikan harta, dan surat wasiat (jika ada).

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

<sup>3</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

9. Putusan Pengadilan: Setelah memeriksa semua bukti, hakim akan membuat putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Putusan ini akan memastikan pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. yang diperlukan untuk proses peradilan.b

## B. Mekanisme Penyelesaian Hukum

Langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa warisan adalah musyawarah kekeluargaan. Namun, jika tidak ada titik temu, ahli waris dapat menempuh jalur litigasi.

1. Pengajuan Gugatan: Ahli waris yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama), bergantung pada dasar hukum yang digunakan.
2. Pembuktian: Di pengadilan, penggugat harus menyertakan bukti-bukti yang relevan, seperti surat keterangan hak waris, dokumen kepemilikan harta, dan surat wasiat (jika ada).
3. Putusan Pengadilan: Setelah memeriksa semua bukti, hakim akan membuat putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Putusan ini akan memastikan pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian warisan timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga. misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Hukum yang mengatur tentang harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia dinamakan Hukum Waris. Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya. Terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.

Dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

- Ada seseorang yang meninggal dunia.
- Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.

Ketentuan Pasal 584 KUHPdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada Benda yang merupakan benda yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPdata adalah tidak benar.

Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPdata menyebutkan: “Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik Hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai

hak waris, baik sebagai hak Pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik” Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh Dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah zaak (tak berwujud) Tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (zakelijkrecht) atasnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 832 juncto Pasal 833 KUH Perdata Maka yang memiliki Hak Milik atas Tanah tersebut adalah para ahli waris pasal 832 ayat (1) KUH Perdata: Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi Ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, Menurut Peraturan berikut ini. Pasal 833 KUH Perdata para ahli waris dengan sendirinya karena Hukum Mendapat Hak Milik atas semua barang. Semua hak dan semua piutang orang meninggal.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal tersebut anak dari pewaris berhak atas tanah warisan tersebut yang sudah dibuktikan dengan adanya Surat Ahli Waris atau penetapan waris dari pengadilan Negeri. Namun dalam kenyataannya masih terdapat peralihan hak atas tanah melalui pewarisan yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam proses peralihan yang dilakukan, selain dalam pasal 832 dan pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum perdata, peralihan hak dalam pewarisan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana dalam putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Amb Juncto Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT AMB, dimana dalam putusan tersebut terdapat Perbuatan Melawan hukum dari salah satu ahli waris yang melakukan peralihan Hak atas tanah waris tanpa mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris yang mempunyai Hak dari warisan itu.

Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila Hendak Melakukan Peralihan Hak terhadap hak warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas Harta warisan tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan dugaan bahwa dia adalah pemilik satu-satunya dari tanah tersebut, maka Peralihan tersebut tidak boleh dianggap diadakan berdasarkan persyaratan- persyaratan secara diam-diam. Akan tetapi jika ada ahli waris lainnya yang juga berhak atas Harta warisan Tersebut tidak dilibatkan, dalam arti tidak ada persetujuannya, maka akan terjadi sengketa atas proses Peralihan yang terjadi. Dalam putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Amb dimana hakim tidak melihat bahwasannya peralihan hak karena jual beli yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris merupakan peralihan hak karena Pewarisan.

Disebabkan karena dalam peralihan hak tersebut dilakukan secara otentik di hadapan pejabat berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka hakim dalam memutuskan perkara ini mensahkan peralihan Harta Warisan karena jual beli itu yang dilakukan salah satu ahli waris, namun disisi lain hakim tidak melihat yang mana objek yang diperalihkan merupakan objek waris yang mana harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya yang sah secara hukum apabila ada salah satu ahli waris yang hendak mengalihkan harta warisan tersebut, dalam putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Amb dilampirkan surat ahli waris yang dibuat oleh Camat setempat serta surat keberatan yang dibuat Oleh seluruh ahli waris yang tidak diikut sertakan dalam peralihan hak tersebut yang mana surat tersebut menjadi bukti dalam persidangan.

<sup>4</sup> Said Ali Assagaff, Wira Franciska Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan,

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Jurnal Setio Prabowo, M. Sudirman, Cicilia Julyani Tondy

Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sekumpulan aturan yang mengatur aspek hukum mengenai kepemilikan aset setelah seseorang meninggal, termasuk cara penyerahan harta yang ditinggalkan dan dampaknya terhadap para penerima warisan. Regulasi ini mencakup hubungan hukum antara penerima warisan serta keterlibatan mereka dengan pihak ketiga. Meskipun sudah ada berbagai ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima warisan dari almarhum, sering kali masih terjadi perselisihan, seperti sengketa di antara penerima warisan yang terpusat pada satu pihak. Akibatnya, waris lainnya yang seharusnya berhak atas warisan itu menjadi tidak mendapatkan bagian yang seharusnya mereka terima. Sebelum membahas cara penyelesaian sengketa bagi ahli waris yang tidak menerima hak waris terkait tanah, penting untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai sengketa seputar objek warisan tanah, yang sering disebut sebagai sengketa hak tanah. Ini adalah situasi di mana tercipta konflik hukum yang dimulai dari pengaduan oleh pihak tertentu, baik individu maupun organisasi, yang memuat keluhan dan tuntutan mengenai hak atas tanah. Masalah ini dapat berkaitan dengan status tanah, prioritas, atau kepemilikan, dengan harapan dapat diatasi secara administratif sesuai ketentuan yang ada.

Bentuk-Bentuk Pembagian Tidak Adil dan Penyebabnya Pembagian dianggap tidak adil bila:

- 1 seorang ahli waris tereliminasi secara faktual (mis. wasiat yang berlebihan)
- 2 terjadi manipulasi administrasi harta (penjualan sebelum kematian tanpa persetujuan)]
- 3 adanya diskriminasi berbasis gender/adat yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Kasus-kasus semacam ini sering muncul karena rendahnya pemahaman hukum keluarga, lemahnya dokumentasi, atau campur tangan pihak ketiga.

Pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah pertanahan pada dasarnya mirip dengan metode penyelesaian masalah pada umumnya. Setiap masyarakat memiliki berbagai cara dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian masalah dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing pihak yang terlibat serta tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dari perspektif pihak-pihak yang terlibat, penyelesaian konflik bisa dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian melalui lembaga sosial, melibatkan tokoh masyarakat, atau melalui proses peradilan. Di sisi lain, pemerintah bertindak sebagai mediator atau fasilitator serta mengambil langkah-langkah kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Ini juga berlaku dalam konteks penyelesaian konflik terkait ahli waris yang tidak menerima hak waris atas tanah, di mana cara penyelesaiannya dapat mengikuti mekanisme umum seperti dalam penyelesaian sengketa lainnya.<sup>7</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penguasaan oleh satu pihak atas objek warisan, yaitu hak atas tanah yang belum dibagi sebagai bagian dari harta warisan. Situasi ini mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang legalnya berhak atas objek warisan tersebut. Karena hal tersebut, isu ini tidak dapat diatasi melalui diskusi, penggunaan organisasi sosial, keterlibatan tokoh masyarakat, atau tindakan hukum. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah mengambil langkah dengan mengadopsi pendekatan pengadilan untuk mencapai litigasi. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan bagi pihak yang<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Yuhelson, D.Y. (2023). Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

mengalami kerugian akibat penguasaan harta warisan oleh orang lain dapat terwujud. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dasar seseorang yang terancam oleh pihak lain. Langkah ini diambil agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diakui oleh undang-undang. Secara umum, perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjaga keamanan mental dan fisik dari gangguan dan ancaman yang mungkin muncul dari mana saja. Perlindungan hukum sangat terkait dengan hak individu untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk merasa aman (Hadjon, 1987). Para ahli waris mendapatkan perlindungan hukum agar hak-hak mereka tidak terancam oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar ahli waris dapat menikmati semua hak yang dilindungi oleh hukum. Ini sejalan dengan pandangan Satjipto Raharjo mengenai teori perlindungan hukum, yang menekankan bahwa perlindungan hukum adalah langkah untuk mempertahankan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedang terancam oleh orang lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan masyarakat dapat merasakan seluruh hak yang dijamin oleh hukum (Raharjo, 2000).

Dalam proses pewarisan, terdapat keterkaitan yang kuat dengan hukum waris. Hukum waris adalah rangkaian peraturan yang mengatur perpindahan aset setelah seseorang meninggal dunia. Ini mencakup transfer harta yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal serta dampaknya terhadap penerima aset, baik di antara mereka sendiri maupun dengan pihak lain. Ada tiga komponen utama dalam pewarisan, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan kekayaan kepada orang lain. Ahli waris adalah individu yang berhak menerima warisan dari pewaris, baik sepenuhnya atau sebagian. Warisan, atau disebut juga sebagai harta warisan, mencakup semua aset yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, setelah dikurangi seluruh utang yang ada.

## Dasar Hukum Warisan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap ahli waris diatur dalam beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) → berlaku bagi golongan Tionghoa dan keturunan Eropa.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) → berlaku bagi umat Islam.
- Hukum Adat → berlaku sesuai kebiasaan adat setempat.

Selain itu, perlindungan hak ahli waris juga dijamin dalam:

- UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: menjamin setiap orang memperoleh keadilan melalui pengadilan.<sup>10</sup>

Permasalahan dalam Pembagian Warisan beberapa bentuk ketidakadilan dalam pembagian warisan:

- Ada ahli waris yang diabaikan atau tidak diikutsertakan
- Adanya manipulasi surat wasiat.
- Pembagian warisan tidak sesuai bagian yang diatur hukum (misalnya dalam hukum Islam: 2:1 antara laki-laki dan perempuan)
- Tekanan, paksaan, atau penipuan dalam proses pembagian.
- Perebutan harta warisan sebelum ada kesepakatan sah.

---

<sup>10</sup> Setio Prabowo Universitas Jayabaya Jakarta M. Sudirman Universitas Jayabaya Jakarta Cicilia Julyani Tondy Universitas Jayabaya Jakarta

## Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris

Perlindungan hukum dilakukan melalui beberapa mekanisme:

### 1) Perlindungan Preventif

Pembuatan akta waris atau surat keterangan waris melalui pejabat berwenang (notaris, pengadilan agama, atau lurah/camat sesuai golongan hukum). Sosialisasi hukum waris agar masyarakat mengetahui haknya. Penggunaan mediasi keluarga untuk mencegah sengketa.

### 2) Perlindungan Represif

Gugatan ke pengadilan apabila terjadi pembagian yang tidak adil. Pengajuan pembatalan wasiat jika terbukti ada manipulasi. Permohonan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk memastikan siapa saja yang berhak.<sup>11</sup>

## 1. Faktor Penyebab Ketidakadilan dalam Pembagian Warisan

Ketidakadilan dalam pembagian warisan bukanlah hal yang jarang ditemui dalam praktik hukum di Indonesia. Meski hukum telah memberikan aturan yang jelas, realitas sosial memperlihatkan bahwa sengketa warisan tetap sering terjadi. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembagian warisan yang tidak adil, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis.

### a. Dominasi Salah Satu Ahli Waris

Dalam banyak kasus, ketidakadilan terjadi karena adanya dominasi dari salah seorang ahli waris yang dianggap lebih berpengaruh, baik karena status sosial, ekonomi, maupun kedekatan emosional dengan pewaris. Dominasi ini sering menimbulkan situasi di mana ahli waris lain dipaksa menerima bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan haknya sama sekali. Padahal, KUHPerdara secara tegas mengatur bahwa ahli waris dalam garis lurus memiliki hak mutlak (*legitieme portie*) yang tidak dapat dikesampingkan oleh pihak lain.<sup>1</sup> Fenomena ini sering diperparah dengan sikap budaya “mengalah demi kerukunan keluarga”, sehingga ahli waris yang lemah memilih untuk tidak memperjuangkan haknya. Akibatnya, ketidakadilan warisan berulang dan menimbulkan potensi konflik di generasi berikutnya.

### b. Manipulasi Dokumen atau Wasiat

Ketidakadilan juga dapat muncul akibat adanya manipulasi dokumen warisan, baik berupa surat wasiat palsu maupun akta yang dibuat dengan tekanan. Hal ini menjadi masalah serius, karena dalam hukum Indonesia surat wasiat memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dibuat sesuai syarat formil.<sup>2</sup> Jika terjadi manipulasi, maka ahli waris yang dirugikan harus mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke pengadilan, yang dalam praktiknya membutuhkan biaya dan waktu tidak sedikit. Contoh nyata dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan agama yang membatalkan surat wasiat karena terbukti dibuat tidak sesuai prosedur atau dengan paksaan dari salah satu pihak.<sup>3</sup>

### c. Perbedaan Sistem Hukum Waris

Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris: hukum perdata Barat (KUHPerdara), hukum Islam, dan hukum adat. Perbedaan sistem ini sering menimbulkan kebingungan, terutama di masyarakat plural. Misalnya, seorang pewaris beragama Islam seharusnya tunduk pada hukum Islam, namun dalam praktiknya keluarga lebih memilih hukum adat atau KUHPerdara dengan alasan tertentu. Perbedaan dasar ini membuka peluang munculnya perasaan ketidakadilan bagi ahli waris yang merasa haknya lebih terjamin dalam sistem hukum lain. Ketidaktahuan pilihan hukum ini menciptakan ketidakpastian

<sup>11</sup> Sumber tidak dicantumkan dalam teks yang diberikan. Silakan tambahkan informasi sumber yang relevan jika tersedia, misalnya: [Nama penulis/organisasi, Judul publikasi, Tahun]

dan sering berujung pada sengketa. Dalam banyak perkara, hakim harus memutus dengan mempertimbangkan kesesuaian antara sistem hukum dan identitas pewaris, namun keputusan tersebut tidak selalu diterima oleh seluruh ahli waris.

d. Lemahnya Literasi Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat yang masih minim pemahaman tentang hak-hak waris yang dimilikinya. Kurangnya literasi hukum membuat ahli waris mudah dikelabui, baik oleh saudara yang lebih berpengaruh, maupun oleh pihak luar yang menguasai administrasi warisan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip perlindungan hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan keadilan kepada setiap ahli waris. Ketidaktahuan ini juga berimplikasi pada rendahnya keberanian untuk membawa kasus ke ranah hukum. Banyak ahli waris memilih diam karena tidak tahu prosedur hukum, atau takut biaya perkara akan lebih besar daripada bagian warisan yang akan diperoleh.<sup>12</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap ahli waris diatur dalam:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku II tentang Waris (Pasal 830 - 1139 KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang terkait dengan data ahli waris dan dokumen kependudukan
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang juga dapat berkaitan dengan warisan berupa tanah

2. Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil

Pembagian warisan yang tidak adil dapat terjadi karena:

- Perjanjian wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
- Pengabaian hak ahli waris tertentu.
- Penggelapan atau manipulasi harta warisan oleh salah satu pihak.
- Kurangnya transparansi dan musyawarah antar ahli waris.

Ketidakadilan ini dapat menyebabkan konflik dan perselisihan keluarga yang berujung pada proses litigasi di pengadilan.

Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris:

- Hak atas Bagian Warisan Secara Adil Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian warisan sesuai ketentuan hukum waris, baik waris
- menurut undang-undang (intestate) maupun waris berdasarkan wasiat (testamentaire) Penyelesaian Sengketa Warisan melalui Pengadilan
- Ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian warisan yang dianggap tidak adil
- Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk menghindari konflik berkepanjangan, penyelesaian secara damai melalui mediasi atau arbitrase dapat ditempuh.
- Pengakuan dan Perlindungan Hak Ahli Waris Dalam Dokumen Resmi Dokumen seperti Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dapat membantu melindungi hak ahli waris dalam hal administrasi kepemilikan harta<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 121. R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 87. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.JS.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku II tentang Waris, Pasal 830 - 1139. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1) Instrumen Hukum Perlindungan

KUH Perdata: mengatur ahli waris menurut urutan, hak dan kewajiban, contoh pembagian abintestato. Kompilasi Hukum Islam (KHI): khusus bagi umat Islam, mengatur pembagian warisan, hak ahli waris pengganti, dan wasiat yang dibatasi. Peraturan lain / Undang-undang terkait: misalnya peraturan waris setempat/adat, undang-undang bantuan hukum.

2) Kasus Praktis

Studi kasus putusan Mahkamah Agung/ Pengadilan Tinggi Kupang No. 69/PDT/2014/PTK: dalam adat Rote, ada penerapan adat yang bertentangan dengan prinsip KUH Perdata sehingga salah satu ahli waris dirugikan karena kecemburuan atau diskriminasi jenis kelamin. Artikel “Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia” menunjukkan bahwa masyarakat masih sering mengabaikan pembagian menurut KHI dan Al-Qur'an seperti rasio laki-laki dan perempuan (misal 2:1) sehingga memicu ketidakadilan.

3) Hambatan dalam Perlindungan

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak waris menurut undang-undang yang berlaku. Pengaruh adat yang kuat, kadang bertentangan dengan hukum formal. Sulitnya mengakses jalur hukum: biaya, waktu, prosedur. Pelaksana wasiat atau pengampu yang tidak amanah. Kurangnya pengawasan atau pengaturan yang jelas dalam hukum adat atau pelaksanaan adat waris

4) Upaya Perlindungan

Mediasi atau penyelesaian alternatif sengketa waris. Peran pengadilan dalam membatalkan wasiat yang merugikan ahli waris jika bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau hukum perdata. Sosialisasi kepada masyarakat (pendidikan hukum waris). Bantuan hukum untuk ahli waris yang tidak mampu

Ada landasan hukum yang cukup dalam UU, KUH Perdata, dan KHI untuk melindungi ahli waris dari pembagian yang tidak adil. Dalam praktek, perlindungan terkadang kurang efektif disebabkan oleh budaya, kurangnya akses, dan pelaksanaan hukum yang tidak konsisten. Untuk mencapai keadilan dalam pembagian warisan, perlu upaya terpadu: penguatan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum waris, pemberian bantuan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan wasiat dan adat waris.<sup>14</sup>

Contoh Kasus 1 : Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil

Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah, rumah, serta sejumlah uang tunai. Ahli warisnya adalah seorang istri (janda), dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dalam proses pembagian warisan, kedua anak laki-laki bersepakat untuk mengambil sebagian besar harta, dengan alasan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan lebih banyak dibanding anak perempuan. Anak perempuan hanya diberikan sebagian kecil dari warisan, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam maupun hukum perdata. Padahal, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 176 menegaskan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga setiap ahli waris memiliki hak yang

---

<sup>14</sup> KUH Perdata mengatur ahli waris dalam Pasal-830 dan seterusnya, yang mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris dan ahli waris harus masih hidup pada saat pembagian warisan

jelas dan tidak dapat dikurangi sepihak oleh ahli waris lain<sup>1</sup>. Dalam hal terjadi perselisihan, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan mekanisme gugatan ke pengadilan agama<sup>2</sup>. Merasa dirugikan, anak perempuan tersebut kemudian mengajukan gugatan. Dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Dengan demikian, anak perempuan tetap mendapatkan haknya secara adil sesuai hukum yang berlaku. Putusan pengadilan ini merupakan bentuk nyata perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan<sup>3</sup>.

Contoh Kasus 2 : Ahli Waris Perempuan Dirugikan dalam Pembagian Warisan

Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah, rumah, serta sejumlah uang tunai. Ahli warisnya adalah seorang istri (janda), dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dalam proses pembagian warisan, kedua anak laki-laki bersepakat untuk mengambil sebagian besar harta, dengan alasan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan lebih banyak dibanding anak perempuan. Anak perempuan hanya diberikan sebagian kecil dari warisan, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam maupun hukum perdata. Padahal, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 176 menegaskan bahwa \*"anak laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dibandingkan dengan anak perempuan"\*<sup>1</sup>, sehingga setiap ahli waris memiliki hak yang jelas dan tidak dapat dikurangi sepihak oleh ahli waris lain. Dalam hal terjadi perselisihan, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan mekanisme gugatan ke pengadilan agama<sup>2</sup>. Merasa dirugikan, anak perempuan tersebut kemudian mengajukan gugatan. Dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Dengan demikian, anak perempuan tetap mendapatkan haknya secara adil sesuai hukum yang berlaku. Putusan pengadilan ini merupakan bentuk nyata perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan<sup>15</sup>

### 3. Harta warisan tidak dapat diserahkan pada pilihan dan kebebasan

Seseorang karena warisan merupakan wasiat yang sudah ditetapkan. Wasiat apapun bentuknya, dan siapapun yang berwasiat, wajib dilaksanakan, apalagi yang berwasiat adalah orang yang sudah meninggal." Orang non-Islam pada umumnya menggunakan hukum waris perdata dan hukum waris adat sesuai keinginan pewaris atau ahli warisnya demi tercapainya keadilan bagi para ahli waris. Harta warisan sepatasnya dibagikan tepat waktu untuk mencegah timbulnya masalah yang mungkin terjadi di belakang hari karena pembagiannya dianggap tidak adil atau menimbulkan konflik antara para ahli waris. Pembagian harta warisan ini sebaiknya disegerakan yaitu ketika pewaris meninggal dunia dan para ahli waris telah terlebih dahulu mengeluarkan beberapa biaya sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Ada tiga hak atas harta itu yang harus ditunaikan dahulu yaitu:

- 1) Biaya pengurusan jenazah si mayit (pewaris) sejak meninggalnya sampai dikuburkan;
- 2) Pelunasan hutang si mayit (pewaris);
- 3) Pelaksanaan wasiat yang menyangkut harta peninggalan si mayit dengan

Syarat tidak melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta, dan tidak ditujukan kepada ahli waris yang bakal mendapat bagian warisannya. Harta warisan sebaiknya dibagikan tepat waktu untuk

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 54. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 128

mencegah timbulnya masalah yang mungkin terjadi di belakang hari karena pembagiannya dianggap tidak adil atau menimbulkan konflik antara para ahli waris. Pembagian harta warisan sepantasnya disegerakan yaitu ketika pewaris meninggal dunia dan para.

1. Pengertian Ahli Waris Di dalam undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu

yang pertama secara ab-intestato atau ahli waris menurut undang-undang. Menurut ketentuan undang-undang ini yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar perkawinan, dan suami istri. Kedua secara testamentair atau ahli waris yang ditunjuk karena surat wasiat. Dari beberapa definisi / pengertian hukum waris yang diberikan oleh para sarjana diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam hal pewarisan itu terdapat tiga unsur mutlak yang harus ada, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Sedang ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris dalam 22 Liliana Tedjosaputro, 2011, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato), Semarang: Agung Fress, halaman. I kedudukan hukum mengenai Kekayaannya, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu."

Harta warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya atau dengan kata lain merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva. Ahli waris yang bersumber dari prinsip menurut Pasal 832 KUHPerdata adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat. Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menyatakan, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris).<sup>16</sup>

2. Penggolongan Ahli Waris

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris, ialah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau istri. Menurut Hukum Perdata dikenal adanya dua cara untuk seseorang bisa mendapatkan warisan dari seorang pewaris yakni:

- 1) Mewaris berdasarkan Undang-Undang dinamakan Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, maka yang berhak mendapat Ibid halaman. Cindy Nathasya Wattimena, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam resspeka Anad ondong-ondang makam Ferdala. Jurnal. rakultas Mukum, Universitas Atma Java Yogyakarta, halaman 3 menerima bagian waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.
- 2) Mewaris berdasarkan Surat Wasiat (testament). Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdata, yang menerangkan arti wasiat dalam testament sudah mengandung syarat bahwa isi dari pernyataan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang

---

<sup>16</sup> Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli, 2014, Ilmu Pembagian Waris, Bandung: Citra Pustaka. Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, 2014, Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia, Medan, Citra Pustaka Media,

3. Mengenai keluarga sedarah dari suami / istri yang hidup terlama dapat diadakan 4 (empat) penggolongan yaitu:
  - 1) Golongan I, dalam Pasal 852 KUHPerdara menentukan anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawina sekalipun mewaris dari kedua orang tua kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan simeninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendin; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka sebagai pengganti. Jadi, yang termasuk dalam golongan ini adalah suami atau istri, dan keturunan simeninggal (kalau ada).
  - 2) Golongan II, diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerdara yang menentukan bahwa apabila golongan I sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan II, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara atau keturunannya. Adapun pembagiannya bapak dan ibu Warisan Wasiat. Semarang: Badan Penerbit Universitas DiDonegoro. mendapat 1/3 bagian apabila ada satu saudara, 1/4 bagian apabila ada lebih dari satu saudara, bagian saudara yaitu setelah harta warisan dikurangi bagian orang tua.
  - 3) Golongan III, apabila golongan I dan golongan II tidak ada maka yang berhak mewaris adalah golongan III. Yang termasuk golongan III adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, yaitu nenek, kakek atau leluhur lain dalam garis lurus keatas. Dalam Pasal 850 jo Pasal 853 KUHPerdara, harta warisan tersebut harus dibagi 2 (dua) sama besarnya (kloving) yaitu 1 /2 bagian untuk pancer bapak dan 1 /2 untuk panceribu

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan yang tidak adil di Indonesia adalah kokoh dan terjamin melalui tiga pilar hukum waris (Islam, Perdata, dan Adat), dengan jalur pengadilan sebagai benteng terakhir untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam Hukum Perdata (KUHPerdara), ahli waris golongan tertentu (seperti keturunan dan orang tua) memiliki hak mutlak (legitime portie) atas sebagian harta peninggalan. Hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh wasiat atau tindakan pewaris semasa hidup. Jika pembagian yang tidak adil melanggar hak ini (misalnya karena wasiat melebihi batas yang diperbolehkan), ahli waris berhak menuntut pembatalan atau pengurangan wasiat tersebut.

Jika salah satu ahli waris menguasai atau bahkan menjual harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang sah, tindakan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum. Ahli waris yang dirugikan berhak: Mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pembagian. Menuntut agar jual beli yang terjadi atas harta tersebut dibatalkan dan harta dikembalikan ke boedel warisan. Jika pembagian yang telah dilakukan secara sepihak menyalahi ketentuan porsi yang diatur dalam KHI atau KUHPerdara, ahli waris berhak menggugat agar pengadilan menetapkan penetapan ahli waris yang sah dan memerintahkan pembagian ulang (eksekusi) sesuai porsi yang benar. Pengadilan bahkan dapat memerintahkan penjualan lelang harta jika tidak dapat dibagi secara fisik (natura), dan hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing

## DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Della Puji & Setiyowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tidak Cakap Hukum

- Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.SMR)”. Jurnal Akta Notaris, Vol. 3, No. 1, Juni 2024.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Said Ali Assagaff, Wira Franciska Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Kawin.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Hukum Waris. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Jurnal Setio Prabowo, M. Sudirman, Cicilia Julyani Tondy
- KUH Perdata mengatur ahli waris dalam Pasal-830 dan seterusnya, yang mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris dan ahli waris harus masih hidup pada saat pembagian warisan